



# LEGAL OPINION

Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta  
tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli  
Daerah

Disusun Oleh:  
**TENAGA AHLI**

## A. PENGANTAR

1. Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI. Dalam rangka memperkuat kapasitas fiskal sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dilakukan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sumber otonomi daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencakup Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
2. Era digitalisasi dalam rangka pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara elektronik dalam hal transaksi pendapatan maupun belanja daerah. Pemanfaatan teknologi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penerapan transaksi pembayaran secara non-tunai akan memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan transaksi elektronik dan memberikan dasar hukum. Sebagai bentuk implementasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah maka diciptakan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah bertujuan untuk mendorong implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sebagai upaya percepatan transformasi digital di lingkungan Pemerintah Daerah.
4. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya di lapangan. Tingkat kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi belum sepenuhnya optimal sehingga memberikan dampak pada pencapaian target penerimaan daerah. Kurangnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah juga disebabkan belum sempurnanya sistem administrasi pendapatan dan belum memanfaatkan teknologi informasi yang terintegrasi dalam satu proses pengelolaan penerimaan daerah. Saat ini penyelenggaraan digitalisasi transaksi Pendapatan Asli Daerah memerlukan pengaturan yang memberikan kepastian hukum yang jelas sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan sistem transaksi

elektronik.

5. Kota Surakarta selama periode 2020-2024 menunjukkan adanya tren peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Peningkatan tren Pendapatan Asli Daerah mencerminkan semakin besarnya volume transaksi penerimaan daerah yang memerlukan sistem pengelolaan secara efektif, efisien, transparan, dan *real time*.
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 telah mengatur bahwa pembayaran/penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan melalui sistem berbasis elektronik yang diselenggarakan oleh perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya. Implementasi digitalisasi transaksi Pendapatan Asli Daerah telah dilakukan melalui berbagai layanan pembayaran elektronik, seperti e-Pajak dan e-Retribusi, namun cakupannya masih terbatas dan belum menjangkau seluruh jenis pajak daerah, retribusi daerah, maupun seluruh pasar tradisional.
7. Transaksi penerimaan daerah di Kota Surakarta belum seluruhnya tercatat secara *real time* sehingga memiliki potensi menimbulkan *missing link* data penerima dan membuka peluang terjadinya kebocoran Pendapatan Asli Daerah. Kondisi rendahnya literasi digital masyarakat dan rendahnya kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi menyebabkan pemanfaatan sistem pembayaran digital yang telah diterapkan belum optimal.
8. Dengan demikian, pembentukan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah memiliki urgensi untuk segera dibentuk karena menjadi pedoman dalam pelaksanaan digitalisasi Pendapatan Asli Daerah dan mendukung peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah di Kota Surakarta.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendefinisikan Pendapatan Asli Daerah sebagai pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 285 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengklasifikasikan sumber PAD meliputi: 1) pajak daerah, 2) retribusi daerah, 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah berperan penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Peningkatan

Pendapatan Asli Daerah mencerminkan kemampuan daerah dalam melakukan kemandirian fiskal.

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menegaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang berperan penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pemerintah Daerah perlu mengoptimalkan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah secara lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan real time. Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah mengatur bahwa elektronifikasi transaksi pendapatan daerah meliputi transaksi pajak daerah, retribusi daerah, dan selain pajak daerah dan retribusi daerah. Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dilakukan melalui transformasi transaksi tunai menjadi non-tunai berbasis digital yang didukung penyusunan peta jalan, pengembangan sistem, kerja sama dengan bank RKUD, sosialisasi, edukasi, dan layanan pengaduan guna mewujudkan pengelolaan penerimaan daerah yang real time, transparan, dan akuntabel.

## 2. Praktek Transaksi Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah Kota Surakarta saat ini telah memiliki SIMPATDA, yakni aplikasi database wajib pajak yang cepat, tepat, dan mudah guna analisis proyeksi potensi pajak dan memonitor wajib pajak dalam membayar pajak. SIMPATDA menjadi sistem informasi pendapatan daerah yang dapat mempermudah petugas pajak dan masyarakat dalam melakukan pengecekan data perpajakan. Penyelenggaraan transaksi Pendapatan Asli Daerah dari sumber PBB-P2, pasar, parkir, rusunawa di Kota Surakarta lapangan adalah sebagai berikut:

- a. Pada transaksi PAD yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Surakarta, pemerintah telah membuat aplikasi bernama Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) elektronik atau e-Pajak.
- b. Masyarakat dapat membayar PBB melalui telepon genggam. Pembayaran tersebut dilakukan menggunakan mobile banking, sms banking, maupun internet banking. Dalam peluncuran e-Pajak. Dengan menggandeng Bank Nasional Indonesia (BNI). BNI memfasilitasi penyediaan layanan pembayaran PBB tersebut.
- c. Pengecekan PBB saat ini dapat dilakukan dengan mendownload aplikasi Solo Destination, masuk, kemudian menemukan fitur e-Pajak dan memasukkan Nomor Obyek

Pajak (NOP), dan tap pencarian. Melalui aplikasi tersebut masyarakat juga dapat mengetahui riwayat pembayaran pajak melalui fitur aplikasi ini.

Penyelenggaraan penyelenggaraan transaksi PAD yang bersumber dari Retribusi pasar adalah dengan menggandeng Bank Jateng untuk menjalankan inovasi e-Retribusi tersebut. Pedagang di pasar-pasar tradisional Kota Surakarta dapat menyetorkan retribusi secara tunai. Dengan memindai kode respon cepat atau Quick Response Code (QR Code) melalui perangkat Mpos maka pembayaran retribusi bisa dilakukan secara instan. Selain itu, terdapat e-retribusi Rusunawa yang dilakukan dengan menerbitkan kode pembayaran (billing) yang selanjutnya dapat diselesaikan melalui kanal pembayaran digital dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) jam sejak billing diterbitkan. Pengelolaan tunggakan juga dilakukan secara lebih tertib dengan mewajibkan pelunasan seluruh tagihan pada periode yang sama sehingga tidak terakumulasi pada bulan berikutnya.

pelaksanaan e-parkir Kota Surakarta memiliki alur penggunaan e-Parkir adalah sebagai berikut:

- a. Pengemudi datang dan akan parkir kendaraan;
  - b. Pengemudi meminta bukti karcis kepada jukir;
  - c. Jukir memberikan bukti karcis dalam bentuk karcis virtual;
  - d. Pengemudi scan qr code dari karcis yang diberikan;
  - e. Pengemudi berjalan ke arah parkir;
  - f. Jika sudah selesai parkir, jukir memberikan bukti tarif real time yang harus dibayar;
  - g. Pengemudi melakukan pembayaran tunai/ non tunai;
  - h. jika non tunai, maka saldo akan terpotong;
  - i. Jukir memberikan bukti pembayaran dan pengemudi keluar.
3. Permasalahan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Transaksi Pendapatan Asli Daerah Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Regulasi di Kota Surakarta terkait pembayaran atau penyetoran pajak dan/atau retribusi diatur dalam Pasal 87 ayat (1) Perda Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 yang memuat bahwa “Pembayaran atau penyetoran dan/atau retribusi harus dilakukan melalui sistem pajak dan/atau retribusi berbasis elektronik.” Lebih lanjut, sistem pajak dan/atau retribusi berbasis elektronik diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pemungutan pajak daerah dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pemungutan retribusi daerah. Informasi dan dokumen yang dicetak dari sistem pajak dan/atau retribusi berbasis elektronik merupakan alat bukti yang sah. Pelaksanaan transaksi Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Perda Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 masih menghadapi

sejumlah kendala yang berdampak pada munculnya kebocoran serta kurang optimalnya penerimaan daerah. Meskipun Pemerintah Kota Surakarta telah melakukan langkah pembayaran pajak dan retribusi secara elektronik, Kota Surakarta telah menjalankan beberapa layanan digital, seperti e-Pajak untuk pembayaran PBB via mobile/SMS/internet banking yang terintegrasi dalam aplikasi Solo Destination.

Permasalahan yang timbul meskipun sudah melaksanakan e retribusi pasar via QR Code di beberapa pasar dengan melakukan kerjasama dengan Bank Jateng namun belum sepenuhnya menjangkau seluruh pasar tradisional. Pencatatan transaksi juga belum seluruhnya dilakukan secara real time sehingga masih berpotensi menimbulkan missing link data penerimaan yang dapat membuka peluang terjadinya kebocoran Pendapatan Asli Daerah. Di sisi lain, literasi digital masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, pedagang pasar rakyat, dan kelompok usia lanjut, masih relatif rendah sehingga pemanfaatan pembayaran digital belum optimal. Sebagian wajib pajak masih memilih mekanisme pembayaran secara manual karena dinilai lebih mudah, meskipun kondisi tersebut berpotensi membuka ruang terjadinya pungutan tidak resmi. Rendahnya tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak dan retribusi juga menyebabkan pemanfaatan kanal pembayaran digital belum mampu mendorong pencapaian target Pendapatan Asli Daerah secara optimal.

### **C. Dasar Hukum Digitalisasi Transaksi PAD**

Dalam hal penyusunan dan pembahasan Rancangan Perda tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah didasarkan pada beberapa ketentuan regulasi berikut ini:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

#### D. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

Digitalisasi transaksi Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu langkah yang strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik selaras dengan konsep *Good Governance*. Digitalisasi sebuah manifesting dengan menghadirkan layanan publik bagi wajib pajak maupun wajib retribusi dilakukan secara cepat dan efisien dan menutup celah terjadinya kebocoran Pendapatan Asli Daerah. Melalui perda digitalisasi transaksi PAD ini akan memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna dalam bertransaksi. Meskipun Pemerintah Daerah telah menerapkan digitalisasi pada wajib pajak melainkan wajib retribusi daerah belum dilakukan maka untuk meningkatkan kepentingan masyarakat dan mewujudkan tata kelola daerah yang lebih transparan maka dilaksanakan pelayanan publik melalui digitalisasi transaksi PAD di Kota Surakarta.

Penerapan ini dilakukan melihat penggunaan digital payment yang dilakukan oleh masyarakat sangat tinggi, penetrasi internet meningkat sehingga untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dan kecepatan transaksi pembayaran Pendapatan Asli Daerah dapat dilakukan melalui digitalisasi. Hal ini menjadi langkah yang nyata untuk mengubah cara pandang masyarakat yang masih konvensional menjadi serba digital. Digitalisasi Transaksi PAD ini diharapkan mampu meminimalkan biaya transaksi, mempercepat proses pembayaran, sekaligus menutup celah kebocoran penerimaan daerah.

Menjadi pedoman atau landasan utama mengenai praktik digitalisasi transaksi Pendapatan Asli Daerah adalah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah.

#### E. TARGET DAN RENCANA KERJA

| Kegiatan                                                                                                                                  | Bulan      |              |              |            |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|-------------|
|                                                                                                                                           | 1<br>(Feb) | 2<br>(Maret) | 3<br>(April) | 4<br>(Mei) | 5<br>(Juni) |
| Pembahasan Pansus atas Raperda tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah                                                      |            |              |              |            |             |
| Pembahasan Pansus atas Raperda tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah                                                      |            |              |              |            |             |
| Pembahasan Pansus atas Raperda tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah                                                      |            |              |              |            |             |
| Pembahasan Pansus atas Raperda tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah dalam rangka persiapan koordinasi bersama Kemendagri |            |              |              |            |             |

|                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Pembahasan Pansus<br>atas Raperda tentang<br>Digitalisasi Transaksi<br>Pendapatan Asli Daerah<br>atas Fasilitas<br>Kemenkumham |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

#### F. REALISASI KEGIATAN BULANAN

| Kegiatan                                                                                                                                                    | Bulan      |              |              |            |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|-------------|
|                                                                                                                                                             | 1<br>(Feb) | 2<br>(Maret) | 3<br>(April) | 4<br>(Mei) | 5<br>(Juni) |
| Pembahasan Pansus<br>atas Raperda tentang<br>Digitalisasi Transaksi<br>Pendapatan Asli Daerah                                                               |            |              |              |            |             |
| Pembahasan Pansus<br>atas Raperda tentang<br>Digitalisasi Transaksi<br>Pendapatan Asli Daerah                                                               |            |              |              |            |             |
| Pembahasan Pansus<br>atas Raperda tentang<br>Digitalisasi Transaksi<br>Pendapatan Asli Daerah                                                               |            |              |              |            |             |
| Pembahasan Pansus<br>atas Raperda tentang<br>Digitalisasi Transaksi<br>Pendapatan Asli Daerah<br>dalam rangka persiapan<br>koordinasi bersama<br>Kemendagri |            |              |              |            |             |
| Pembahasan Pansus<br>atas Raperda tentang<br>Digitalisasi Transaksi<br>Pendapatan Asli Daerah<br>atas Fasilitas<br>Kemenkumham                              |            |              |              |            |             |

## G. PEMBAHASAN

### 1. Konsideran menimbang huruf a perlu disempurnakan.

Rekomendasi:

Draft Raperda tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah akan disempurnakan menjadi:

Konsideran Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan Daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan berkeadilan guna meningkatkan **Pendapatan Asli Daerah**;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah yang lebih transparan, akuntabel, berkeadilan, dan inklusif, perlu dilakukan reformasi birokrasi untuk mengubah budaya kerja pendapatan asli Daerah dari manual menjadi sistem digital;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam digitalisasi pendapatan asli Daerah, maka diperlukan pengaturan tentang digitalisasi transaksi pendapatan asli Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah.

### 2. Penggunaan dan penulisan regulasi sebagaimana konsideran mengingat dalam draft Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah masih dituliskan regulasi yang belum mengikuti dinamika perkembangan regulasi saat ini, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

**Rekomendasi:**

Konsideran mengingat perlu disempurnakan menjadi

1. **Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);**
2. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153).**

### 3. Perlu menambahkan ketentuan umum mengenai BUD/ Bendahara Umum Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

**Rekomendasi:**

Pasal 1

26. **Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.**
27. **Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.**

4. Sebagaimana draft Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah Pasal 7 terkait Perangkat Daerah Penyelenggara Digitalisasi Transaksi PAD perlu menambahkan muatan terkait tugas penyelenggara digitalisasi transaksi PAD poin d pencatatan data serta menambahkan penjelasan pasal demi pasal bahwa pencatatan ditambahkan setiap triwulan

**Rekomendasi:**

**Pasal 7**

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Digitalisasi Transaksi PAD, Wali Kota menunjuk kepala Perangkat Daerah penghasil PAD sebagai penyelenggara Digitalisasi Transaksi PAD.
- (2) Penunjukan penyelenggara Digitalisasi Transaksi PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Penyelenggara Digitalisasi Transaksi PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan kebijakan Digitalisasi Transaksi PAD;
  - b. menyusun dan menerapkan standar operasional prosedur Digitalisasi Transaksi PAD;
  - c. menggunakan aplikasi atau sistem informasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
  - d. **melakukan pencatatan dan pelaporan data wajib retribusi dan pajak;**
  - e. melakukan integrasi, validasi, dan pembaharuan data sumber PAD secara berkala;
  - f. melaksanakan pemungutan, penatausahaan dan pelaporan teknis pelaksanaan Digitalisasi Transaksi PAD;
  - g. melakukan pencatatan transaksi secara langsung (*real time*) dan akurat;
  - h. mengidentifikasi permasalahan dan kendala atas pelaksanaan Digitalisasi Transaksi PAD.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Perangkat Daerah yang menghasilkan PAD sebagai penyelenggara Digitalisasi Transaksi PAD dibantu oleh pejabat yang membidangi.

5. Bab terkait Penyelenggaraan Digitalisasi Transaksi PAD sebagaimana ketentuan Pasal 9 perlu menambahkan mengenai penjelasan terkait pembakuan digitalisasi transaksi PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, minimal berupa: (a) pembakuan taksonomi digitalisasi; (b) pembakuan konten digitalisasi; (c) pembakuan penyajian informasi digitalisasi; dan (d) pembakuan arsip digitalisasi.

**Rekomendasi:**

Raperda perlu menambahkan penjelasan mengenai penjelasan pembakuan taksonomi digitalisasi yakni :

**Huruf a**

**Pembakuan taksonomi digitalisasi disusun dalam bentuk klasifikasi tahapan dan konten digitalisasi untuk mendorong penerapan aspek-aspek digitalisasi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Pentahapan penerapan digitalisasi dimulai dari digitalisasi proses bisnis dengan memanfaatkan teknologi digital mengubah proses yang manual menjadi digital.**

**Huruf b**

**Pembakuan konten digitalisasi dilakukan untuk menerapkan standarisasi konten khususnya berupa bentuk, format, elemen data, kamus data dan metadata dari data dan/atau informasi digital yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara ekosistem digital.**

**Huruf c**

Pembakuan penyajian informasi digitalisasi dapat dilakukan dalam situs resmi dan/atau berbagai platform digital yang dikelola penyajian informasi digitalisasi juga dapat dilakukan melalui *dashboard* digitalisasi pengelolaan keuangan Daerah.

Huruf d

Pembakuan arsip digitalisasi bertujuan agar penyimpanan dan pengelolaan arsip yang dihasilkan dalam penyelenggaraan digitalisasi menjadi lebih tertib.

6. Dalam hal muatan bab mengenai Tata Cara Transaksi dan Instrumen Transaksi terdapat beberapa masukan diantaranya:

- a. dalam hal masyarakat dan/atau badan wajib melakukan transaksi pembayaran melalui kanal pembayaran yang telah disediakan oleh pihak bank RKUD yang ditunjuk agar diperbaiki yang disediakan oleh Pemerintah Daerah agar lebih luas.
- b. Ayat (5) agar ditambahkan bukti pembayaran bukan hanya Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) melainkan ada juga Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).

**Rekomendasi:**

Ketentuan draft Raperda tentang Digitalisasi Transaksi PAD agar diperbaiki dan disempurnakan menjadi:

**Pasal 10**

- (1) Masyarakat dan/atau Badan wajib melakukan transaksi pembayaran melalui kanal pembayaran yang telah disediakan oleh **Pemerintah Daerah** yang ditunjuk.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Instrumen Pembayaran Nontunai yang terintegrasi dengan sistem transaksi digital yang ditentukan **Pemerintah Daerah**.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas data dan informasi yang diterima oleh Masyarakat secara berkala sebelum jatuh tempo pembayaran.
- (4) Setiap transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapatkan bukti pembayaran yang sah.
- (5) Bukti pembayaran yang dikeluarkan dan diakui oleh RKUD dipersamakan dengan **Surat Setoran Pajak Daerah dan Surat Setoran Retribusi Daerah**.
- (6) Kanal pembayaran dan instrumen pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirancang agar mempermudah dan mempercepat proses transaksi oleh Masyarakat.
- (7) Masyarakat dan/atau Badan yang melanggar ketentuan transaksi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. denda administratif; dan/atau
  - d. pencabutan izin sementara.

7. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) disebutkan bahwa Pemangku kepentingan yang memiliki kewajiban membayar PAD dan dapat diakses secara langsung (*real time*) melalui sistem. Menjadi sebuah pertanyaan siapa pemangku kepentingan yang dimaksud? Hal ini agar diperjelas kembali maksud pemangku kepentingan. Selain itu penegasan waktu yang jelas mengenai informasi hasil pungutan PAD secara berkala kepada pemangku kepentingan.

**Rekomendasi:**

Ketentuan Pasal 11 ayat (3) agar disempurnakan agar tidak menimbulkan bias pemahaman menjadi:

Pasal 11 ayat (3)

(3) Hasil pungutan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala diinformasikan kepada pemangku kepentingan setiap trimester dalam 1 (satu) tahun anggaran.

8. Ketentuan Pasal 11 ayat (4) berkaitan dengan sanksi administratif dihapus dan ketentuan ayat (5) diberikan rujukan ayat atau pasalnya.

**Rekomendasi:**

Penyempurnaan Pasal 11 dengan menghapus ketentuan ayat (4) untuk menghindari pengulangan pengaturan sanksi administratif, serta memperbaiki ketentuan ayat (5) dengan mencantumkan rujukan pasal atau ayat secara eksplisit sesuai kaidah teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11 ayat (5)

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis tata cara Digitalisasi Transaksi PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

9. Ketentuan Pasal 13 sebagaimana dalam draft Ranperda Kota Surakarta tentang Digitalisasi Transaksi PAD terkait jenis kanal pembayaran nontunai semula memuat pula terkait poin h rantai blok / *blockchain* agar dihapus saja sebab pembayaran pajak dan/atau retribusi tidak akan memungkinkan menggunakan blockchain. Jika pun ada telah dimuat mengenai kanal pembayaran nontunai lainnya.

**Rekomendasi:**

Pasal 13 ayat (3)

(3) Kanal Pembayaran Nontunai meliputi:

- a. *teller*;
- b. *mobile dan internet banking*;
- c. *Automated Teller Machine (ATM)*;
- d. *Short Message Service Banking (SMS-Banking)*;
- e. *Electronic Data Captured (EDC)*;
- f. *Mobile Point Of Sale (M-POS)*;
- g. *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*;
- h. *Kanal Pembayaran Nontunai lainnya*.

10. Ketentuan Pasal 12 istilah Bank RKUD diganti menjadi Bank Penerima

**Rekomendasi:**

Ketentuan Pasal 12 agar diperbaiki dan disempurnakan menjadi:

Pasal 12

Pemerintah Daerah memastikan kesiapan infrastruktur sistem Digitalisasi Transaksi PAD yang mudah, praktis, dan inklusif bagi Masyarakat melalui:

- a. kerjasama dengan **Bank Penerima**;
- b. pengadaan infrastruktur oleh Perangkat Daerah menggunakan pembiayaan APBD dengan mempertimbangkan keuangan Daerah; dan
- c. kerjasama dengan pihak terkait yang memiliki keahlian di bidangnya untuk membangun sistem telekomunikasi dan informasi.

11. Ketentuan Bab IX terkait Penunjukkan Bank/ Non Bank Penerima disempurnakan agar menghilangkan cakupan mengenai penunjukkan pada non bank penerima serta memperbaiki

terkait persyaratan bank penerima yang ditunjuk harus memenuhi beberapa persyaratan salah satunya poin d semula “bersedia diperiksa oleh BUD/ Kuasa BUD atas pelaksanaan pengelolaan setor penerimaan pembayaran Pajak dan/atau Retribusi yang diterima” agar diperhalus kalimatnya sebab kata diperiksa memiliki konotasi yang berbeda. Selain itu penulisan harus disesuaikan dengan PMK Nomor 225 Tahun 2020 serta penggunaan istilah Direktur Utama diganti menjadi Kepala Cabang atau Pimpinan Tertinggi atau Pejabat Penanggung jawab Bank sebab Direktur Utama tidak selalu berada di wilayah melainkan pusat. Beberapa masukan mengenai perjanjian kerja sama juga memuat beberapa hal yang belum dimuat dalam draft raperda. Bahkan Pasal 15 ayat (3) dan ayat (4) sebagaimana PMK perbaikan mengenai sistem merupakan kuasa BUN Pusat.

**Rekomendasi:**

Ketentuan mengenai BAB IX Pasal 14 sampai dengan Pasal 16 perlu dikaji kembali dan diperbaiki serta disempurnakan menjadi:

BAB IX  
PENUNJUKKAN BANK PENERIMA

Pasal 14

- (1) Bank Penerima yang dapat ditunjuk harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. didirikan / beroperasi di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia;
  - b. memiliki peringkat komposit minimum 3 (tiga) selama 12 (dua belas) bulan terakhir, khusus untuk bank umum;
  - c. sanggup mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. bersedia **memberikan laporan kepada** BUD/ Kuasa BUD atas pelaksanaan pengelolaan setoran penerimaan pembayaran Pajak dan/atau Retribusi yang diterima;
  - e. memiliki sistem informasi yang terhubung secara *online* dengan sistem penerimaan pembayaran Pajak dan/atau Retribusi;
  - f. membangun sistem penerimaan pembayaran Pajak dan/atau Retribusi sesuai modul Sistem *Settlement* yang ditetapkan oleh BUD/Kuasa BUD;
  - g. lulus SIT/ UAT yang dilaksanakan oleh BUD/Kuasa BUD; dan
  - h. bersedia menandatangani perjanjian sebagai Bank Penerima dengan kepala Perangkat Daerah yang membidangi keuangan.
- (2) Pejabat penanggung jawab Bank yang berminat untuk ditunjuk sebagai Bank Penerima mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi keuangan selaku BUD.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan:
  - a. salinan akta pendirian/ izin beroperasi sebagai Bank Penerima;
  - b. salinan surat keterangan mengenai peringkat komposit, khusus untuk bank;
  - c. surat pernyataan yang ditandatangani oleh pejabat penanggung jawab Bank Penerima mengenai:
    1. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. pernyataan kesediaan untuk **memberikan pelaporan secara berkala kepada** BUD/Kuasa BUD atas pelaksanaan pengelolaan setoran penerimaan pembayaran Pajak dan/atau Retribusi yang diterima; dan

3. pernyataan bahwa Bank Penerima memiliki sistem informasi yang terhubung secara *online* dengan sistem penerimaan pembayaran Pajak dan/atau Retribusi.
  - (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala Perangkat Daerah yang membidangi keuangan selaku BUD dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah yang membidangi keuangan sub pendapatan dapat menerima atau menolak permohonan tersebut dengan mempertimbangkan beberapa aspek antara lain:
    - a. kecukupan jumlah Bank Penerima yang dibutuhkan;
    - b. cakupan layanan Bank Penerima permohonan; dan
    - c. kredibilitas Bank Penerima pemohon.
  - (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, kepala Perangkat Daerah yang membidangi keuangan selaku BUD melaksanakan UAT atas sistem penerimaan pembayaran Pajak pada Bank Penerima dengan mengikutsertakan kepala Perangkat Daerah yang membidangi keuangan sub Pendapatan, **Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian, serta** pihak-pihak terkait.
  - (6) Berdasarkan hasil UAT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepala Perangkat Daerah yang membidangi keuangan sub pengelolaan keuangan dan aset Daerah selaku BUD dengan mengikutsertakan kepala Perangkat Daerah yang membidangi keuangan sub pendapatan dapat menerima atau menolak permohonan Bank sebagai Bank Penerima.
  - (7) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi keuangan sub pengelolaan keuangan dan aset Daerah dapat melaksanakan UAT ulang/terbatas/tujuan khusus untuk menjaga kepatuhan Bank Penerima dalam penatausahaan penerimaan pembayaran Pajak dan/atau Retribusi secara elektronik.
  - (8) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, penyampaian penolakan dilakukan secara tertulis kepada pejabat penanggung jawab Bank **Penerima**.
12. Draft Raperda tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah hanya memuat mengenai Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah. Perlu dicek kembali relevansi dengan judul Raperda tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah.

**Rekomendasi:**

Menyelaraskan antara judul Rancangan Peraturan Daerah dengan materi muatan yang diatur. Istilah "pajak daerah dan/atau retribusi daerah" yang digunakan secara berulang dalam batang tubuh Raperda agar disederhanakan menjadi "Pendapatan Asli Daerah (PAD)" sepanjang substansinya mengacu pada objek yang diatur dalam Raperda. Selanjutnya, pada ketentuan umum dan ruang lingkup perlu ditegaskan bahwa penyelenggaraan digitalisasi transaksi PAD dalam Peraturan Daerah ini diprioritaskan pada pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.

**Pasal 15**

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil UAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dinyatakan bahwa sistem penerimaan pembayaran Pajak pada Bank Penerima telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, pejabat penanggung jawab Bank Penerima menandatangani perjanjian kerja sama sebagai Bank Penerima dengan kepala Perangkat Daerah **yang memiliki kewenangan sesuai BUD**.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. **maksud tujuan;**

- b. hak dan kewajiban;
  - c. pelaksanaan;
  - d. jangka waktu perjanjian;
  - e. tata cara pelimpahan;
  - f. rekonsiliasi;
  - g. mekanisme pembayaran pajak dan/atau retribusi serta penanganan pengaduan;
  - h. monitoring dan evaluasi;
  - i. kerahasiaan;
  - j. pembiayaan;
  - k. korespondensi;
  - l. keadaan kahar;
  - m. wanprestasi dan sanksi;
  - n. penyelesaian perselisihan dan pengakhiran perjanjian.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil UAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dinyatakan bahwa sistem penerimaan pembayaran PAD pada Bank Penerima tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, Pemerintah Daerah menyampaikan permintaan tertulis kepada Bank Penerima untuk melakukan perbaikan sistem sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian permintaan tertulis dan pelaksanaan teknis perbaikan sistem penerimaan pembayaran PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 16

Bank Penerima dapat melaksanakan layanan penerimaan pembayaran PAD secara elektronik pada seluruh kantor cabang/ kantor cabang pembantu/ unit layanan lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki sistem informasi yang terhubung secara *online* dengan sistem penerimaan pembayaran PAD;
  - b. bersedia memberikan laporan secara berkala kepada BUD/Kuasa BUD atas pelaksanaan pengelolaan setoran penerimaan pembayaran PAD yang diterima; dan
  - c. melakukan setoran penerimaan pembayaran PAD dengan mengkredit rekening penerimaan pada Bank Penerima.
13. Dalam hal pengintegrasian data wajib pajak dan/atau wajib retribusi diperlukan sebuah pilot proyek wilayah dan Perangkat Daerah yang memulai untuk melaksanakan digitalisasi transaksi Pendapatan Asli Daerah.

#### **Rekomendasi:**

DPRD merekomendasikan kepada Walikota melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk menetapkan pilot project digitalisasi transaksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada wilayah dan Perangkat Daerah yang memiliki potensi penerimaan tinggi, kemudahan implementasi, serta kesiapan infrastruktur digital. Hasil pilot project agar menjadi model (best practice) untuk diterapkan secara bertahap pada seluruh OPD pengelola PAD.

14. Dalam draft Raperda tentang Digitalisasi Transaksi PAD masih menyebutkan OPD Penghasil. Istilah/ nomenklatur ini telah berubah menjadi pengelola Pendapatan daerah.

**Rekomendasi:**

Perlu memperbaiki dan menyempurnakan secara keseluruhan ketentuan pasal yang menyebutkan OPD Penghasil Pendapatan Daerah menjadi Pengelola Pendapatan Daerah.

**Pasal 17 ayat (1)**

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi keuangan sub pendapatan membangun dan mengembangkan sistem integrasi data Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dengan:
- Perangkat Daerah yang membidangi keuangan sub pendapatan Daerah;
  - Perangkat Daerah yang membidangi keuangan sub pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
  - Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informasi;
  - Perangkat Daerah pengelola Pendapatan Daerah;**
  - Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan Daerah;
  - inspektur Daerah;
  - pejabat kantor perwakilan Bank Indonesia;
  - pejabat Otoritas Jasa Keuangan;
  - kepala cabang bank kas Daerah;
  - pejabat kantor pelayanan instansi vertikal.

15. Ketentuan Pasal 17 dalam hal mengintegrasikan data wajib pajak dan/atau wajib retribusi perlu pula menambahkan Perangkat Daerah dalam pengembangan sistem integrasi data wajib pajak dan wajib retribusi, seperti Perangkat daerah yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil serta sistem administrasi manunggal satu atap (Samsat).

**Rekomendasi:**

Ketentuan Pasal 17 ayat (1) perlu diperbaiki dengan menambahkan poin k dan l yakni menjadi Pasal 17 ayat (1)

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi keuangan sub pendapatan membangun dan mengembangkan sistem integrasi data Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dengan:
- Perangkat Daerah yang membidangi keuangan sub pendapatan Daerah;
  - Perangkat Daerah yang membidangi keuangan sub pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
  - Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informasi;
  - Perangkat Daerah pengelola Pendapatan Daerah;**
  - Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan Daerah;
  - inspektur Daerah;
  - pejabat kantor perwakilan Bank Indonesia;
  - pejabat Otoritas Jasa Keuangan;
  - kepala cabang bank kas Daerah;
  - pejabat kantor pelayanan instansi vertikal.
  - Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil; dan**
  - Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat).**

16. Dalam hal dashboard/ aplikasi monitoring yang direncanakan sebagaimana dalam draft Raperda tentang Digitalisasi Transaksi PAD harus memuat salah satunya adalah potensi kebocoran. Potensi ini alangkah baiknya diganti menjadi potensi piutang untuk mengetahui seberapa besar piutang yang ada secara agregat pada masing-masing wajib pajak dan/atau wajib retribusi. Selain

itu ayat (2) perangkat daerah yang ditunjuk atas penyediaan aplikasi monitoring penerimaan PAD berbasis dashboard digital adalah Perangkat Daerah yang membidangi keuangan. Hal ini perlu mengecek kembali nomenklatur yang berlaku saat ini.

**Rekomendasi:**

Ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) agar diperbaiki dan disempurnakan menjadi

- (2) Perangkat Daerah yang ditunjuk atas penyediaan Aplikasi monitoring penerimaan PAD berbasis *dashboard* digital adalah Perangkat Daerah yang membidangi **pendapatan**.
- (3) *Dashboard* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. data penerimaan Pajak dan Retribusi;
  - b. tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
  - c. tren peningkatan PAD; dan
  - d. potensi piutang

17. Berkaitan dengan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi Dalam Layanan Digitalisasi Transaksi PAD ketentuan Pasal 18 terkait aplikasi monitoring berbasis dashboard dalam pemberian akses terhadap dashboard digitalisasi transaksi diberikan kepada Wali Kota, DPRD, atau Perangkat Daerah terkait. Perlu penambahan mengenai kalimat hubung antara poin b dan poin c.

**Rekomendasi:**

Pasal 18

- (4) Akses terhadap *dashboard* diberikan kepada:
  - a. Wali Kota;
  - b. DPRD; **dan**
  - c. Perangkat Daerah terkait.

18. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) dalam hal pendelegasian kewenangan pada Perangkat Daerah dalam hal pelaksanaan pembinaan dikaji kembali terkait pendelegasian wewenangannya apakah dalam bentuk Peraturan Wali Kota, atau Surat Keputusan Walikota?

**Rekomendasi:**

Ketentuan Pasal 20 ayat (2) mengenai pendelegasian kewenangan pelaksanaan pembinaan kepada Perangkat Daerah dikaji kembali dengan memperjelas bentuk instrumen hukum yang digunakan. Apabila yang diatur merupakan pelimpahan kewenangan yang bersifat umum, berkelanjutan, dan mengikat lintas perangkat daerah, maka sebaiknya ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota. Namun, apabila hanya berupa penugasan pelaksanaan, koordinasi, atau pembentukan tim pembinaan yang bersifat operasional, maka cukup ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota. Kejelasan bentuk pendelegasian tersebut diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, menghindari tumpang tindih kewenangan, dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembinaan.

Pasal 20 ayat (2)

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan atas pelaksanaan Digitalisasi Transaksi PAD.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Perangkat Daerah **yang membidangi pendapatan**.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penyiapan perumusan kebijakan pengembangan pelaksanaan Digitalisasi Transaksi PAD;

- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara Digitalisasi Transaksi PAD;
- c. peningkatan kesadaran dan partisipasi Masyarakat; dan
- d. pelaksanaan koordinasi lintas sektor untuk menuju integrasi data dan sistem Digitalisasi Transaksi PAD.

19. Judul Raperda tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah. Mengingat komponen Pendapatan Asli Daerah mencakup Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang Sah. Namun melihat muatan ketentuan BAB XIII terkait Hak dan Kewajiban memuat hanya pada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi dalam Layanan Digitalisasi Transaksi PAD.

**Rekomendasi:**

Ketentuan Bab XIII tentang Hak dan Kewajiban disempurnakan dengan menyesuaikan penggunaan istilah dari "Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi" menjadi "pengguna layanan digitalisasi transaksi Pendapatan Asli Daerah" atau "pihak yang melakukan transaksi Pendapatan Asli Daerah", sehingga selaras dengan judul Rancangan Peraturan Daerah. Selanjutnya, hak dan kewajiban yang bersifat umum agar berlaku terhadap seluruh penyelenggaraan layanan digitalisasi PAD, sedangkan ketentuan yang bersifat spesifik terhadap pajak daerah dan retribusi daerah tetap diatur secara khusus sesuai karakteristik masing-masing jenis penerimaan daerah.

## BAB XIII

### HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARAAN DIGITALISASI TRANSAKSI PAD

#### Pasal 22

**Pengguna layanan Digitalisasi Transaksi PAD** dalam melaksanakan pembayaran melalui sistem Digitalisasi Transaksi PAD berhak:

- a. memperoleh fasilitas akses terhadap sarana pendukung dalam pelaksanaan pembayaran melalui sistem Digitalisasi Transaksi PAD;
- b. memperoleh akses yang mudah, cepat, dan terjangkau dalam melakukan pembayaran;
- c. mendapatkan informasi yang transparan mengenai besaran kewajiban **pembayaran** serta status pembayaran;
- d. memperoleh jaminan keamanan dan kerahasiaan atas setiap transaksi pembayaran;
- e. memperoleh layanan bantuan (*helpdesk*) atau pengaduan atas permasalahan yang dihadapi; dan
- f. menerima bukti pembayaran elektronik yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 23

(1) **Pengguna layanan Digitalisasi Transaksi PAD** berkewajiban:

- a. melakukan pembayaran menggunakan kanal pembayaran resmi yang disediakan atau ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
- b. **melakukan pembayaran Retribusi melalui petugas pemungut Retribusi yang melakukan pelayanan jemput bola dengan mendatangi langsung Wajib Retribusi dan menggunakan perangkat elektronik berupa *Electronic Data Captured (EDC)* atau sarana pembayaran elektronik lainnya yang sah;**
- c. memberikan data dan informasi yang benar dalam rangka kelancaran pelaksanaan Digitalisasi Transaksi PAD;

- d. menjaga kerahasiaan akun atau identitas digital yang digunakan dalam pembayaran;
  - e. melaporkan kepada Pemerintah Daerah apabila menemukan gangguan, kesalahan, atau dugaan penyalahgunaan dalam transaksi digital PAD.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan akses kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pemasangan alat monitoring transaksi pada tempat usahanya.
- (3) **Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang tidak dapat melakukan pembayaran melalui kanal pembayaran resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat melakukan pembayaran melalui petugas pemungut Retribusi yang ditunjuk oleh Wali Kota dalam rangka pelayanan jemput bola menggunakan perangkat *Electronic Data Capture* (EDC), instrumen uang elektronik, dan/atau saldo deposit elektronik yang disediakan, atau sarana pembayaran elektronik lainnya yang sah serta terintegrasi dengan sistem Digitalisasi Transaksi PAD.**

20. Dalam hal penarikan retribusi bagi wajib pajak dan/atau wajib retribusi yang tidak bisa melakukan melalui kanal pembayaran yang telah disediakan, bagaimana solusinya?

**Rekomendasi:**

Menyempurnakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf a dengan memberikan alternatif mekanisme pembayaran bagi wajib pajak dan/atau wajib retribusi yang belum dapat memanfaatkan kanal pembayaran digital. Mekanisme tersebut dapat dilakukan melalui petugas pemungut resmi yang dilengkapi perangkat *Electronic Data Capture* (EDC), mobile payment, atau sarana pembayaran elektronik lainnya yang terhubung langsung dengan sistem digitalisasi PAD. Setiap transaksi wajib tercatat secara real time dan disertai bukti pembayaran elektronik guna menjamin transparansi, akuntabilitas, serta meminimalkan potensi kebocoran penerimaan daerah.

Pasal 23 ayat (1) huruf a

(1) **Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi berkewajiban:**

- a. **melakukan pembayaran Pajak dan Retribusi menggunakan kanal pembayaran resmi yang disediakan atau ditunjuk oleh Pemerintah Daerah atau [HO2] melakukan pembayaran Retribusi melalui petugas pemungut Retribusi yang melakukan pelayanan jemput bola dengan mendatangi langsung Wajib Retribusi dan menggunakan perangkat elektronik berupa *Electronic Data Captured* (EDC) atau sarana pembayaran elektronik lainnya yang sah;**
- b. memberikan data dan informasi yang benar dalam rangka kelancaran pelaksanaan Digitalisasi Transaksi PAD;
- c. menjaga kerahasiaan akun atau identitas digital yang digunakan dalam pembayaran;
- d. melaporkan kepada Pemerintah Daerah apabila menemukan gangguan, kesalahan, atau dugaan penyalahgunaan dalam transaksi digital PAD.

21. Dalam hal ketentuan kewajiban wajib pajak dan/atau wajib retribusi belum memuat adanya kewajiban bagi restoran utamanya pemasangan alat monitoring transaksi.

**Rekomendasi:**

Ketentuan mengenai kewajiban wajib pajak dalam Rancangan Peraturan Daerah disempurnakan dengan menambahkan kewajiban bagi wajib pajak restoran yang memenuhi kriteria tertentu untuk memasang dan mengoperasikan alat monitoring transaksi (tapping box, atau perangkat sejenis) yang terintegrasi dengan sistem digitalisasi transaksi Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 23 ayat (2)

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan akses kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pemasangan alat monitoring transaksi pada tempat usahanya.

22. Ketentuan Pasal 23 mengenai Hak dan Kewajiban Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi dalam Layanan Digitalisasi Transaksi PAD bahwa wajib pajak dan /atau wajib retribusi memiliki beberapa kewajiban. Namun, dalam setiap penyebutan kata wajib konsekuensinya adalah Pemerintah Daerah memberikan sebuah sanksi jika tidak melaksanakan kewajibannya. Telah dituliskan mengenai sanksi administratif berupa teguran lisan, peringatan tertulis, dan denda administratif. Dengan demikian, apakah masih diperlukan pula sanksi teguran lisan?

**Rekomendasi:**

Menyempurnakan ketentuan mengenai sanksi administratif dalam Pasal 23 dengan menerapkan mekanisme penegakan yang bertahap, efektif, dan memiliki kepastian hukum. Mengingat layanan digitalisasi transaksi PAD telah menggunakan sistem elektronik yang mampu menghasilkan notifikasi dan rekam jejak secara otomatis, maka ketentuan mengenai teguran lisan perlu dikaji kembali urgensinya. Apabila tidak memberikan nilai tambah dalam penegakan kepatuhan, teguran lisan dapat dihapus dan digantikan dengan peringatan tertulis melalui media elektronik sebagai tahap awal sebelum dikenakan denda administratif atau sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23 ayat (2) s.d (4)

- (2) Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- teguran lisan;
  - peringatan tertulis;
  - denda administratif.<sup>[H07] [H08]</sup>
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

23. Dalam draft Raperda tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah apakah memungkinkan memuat adanya dateline pembuatan dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Wali Kota?

**Rekomendasi:**

Pengaturan mengenai jadwal, tahapan, dan batas waktu pelaksanaan digitalisasi transaksi PAD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota sebagai pengaturan teknis, sehingga pelaksanaannya lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, kesiapan perangkat daerah, dan kebutuhan implementasi di lapangan.

24. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) partisipasi dapat dilaksanakan oleh perorangan, kelompok, organisasi, dan badan usaha. Penyebutan partisipasi ini tidak perlu diuraikan kembali dalam ayat mengingat sub ketentuan umum telah memuat definisi dari partisipasi masyarakat.

**Rekomendasi:**

Ketentuan Pasal 24 ayat (2) dihapus karena substansi mengenai subjek yang dapat berpartisipasi telah diakomodasi dalam Ketentuan Umum. Penghapusan ayat tersebut dimaksudkan untuk

menghindari pengulangan norma (redundansi), menyederhanakan rumusan pasal, serta menjaga konsistensi teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Digitalisasi Transaksi PAD.
- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. penyampaian aspirasi, masukan, dan saran secara tertulis dan/atau lisan;
  - b. penyampaian pengaduan terhadap layanan Digitalisasi Transaksi PAD;
  - c. permintaan dan/atau pemberian informasi yang berkaitan dengan kebijakan Digitalisasi Transaksi PAD;
  - d. keikutsertaan dalam konsultasi publik terkait kebijakan Digitalisasi Transaksi PAD; dan
  - e. keterlibatan dalam kegiatan sosialisasi dan literasi Digitalisasi Transaksi PAD.
- (3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui kanal aduan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

25. Ketentuan Bab XIV Partisipasi Masyarakat Pasal 24 ayat (4) menyebutkan istilah kanal aduan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Maksud kanal aduan seperti apa, mengingat Kota Surakarta telah memiliki beberapa kanal aduan masyarakat.

#### **Rekomendasi:**

Ketentuan Pasal 24 ayat (4) diperjelas dengan menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "kanal aduan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah" adalah kanal pengaduan resmi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surakarta, seperti ULAS, Lapor Mas Wali, call center perangkat daerah, atau kanal resmi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Pengaturan tersebut tidak perlu membentuk kanal pengaduan baru, melainkan mengintegrasikan pengaduan terkait digitalisasi transaksi PAD ke dalam sistem pengelolaan pengaduan yang telah tersedia.

Ketentuan Pasal 24 ayat (4) yang semula Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui **dasbor (dashboard)** aduan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah diubah menjadi Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui **kanal** aduan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.